

**VOL.01, NO.01, MEI 2019**

---

## **HARTA DAN KEPEMILIKAN**

*Oleh : Aziz Akbar, M.Ei.*

### **PENGERTIAN HARTA**

Secara etimologi, al-al (harta) berasal dari kata-kata مل، تمال، تمل، مل، مول. Jadi, harta (مال) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki.<sup>1</sup> Di dalam kamus “al-Muhith” dijelaskan bahwa *maal* itu ialah apa saja yang kamu miliki.<sup>2</sup> Begitu juga Rafiq Yunus al-Masry, dalam “Ushul al-Iqtishad al-Islamy” mengartikan harta adalah sesuatu yang dimiliki atau setiap sesuatu yang dimiliki manusia.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian al-mal (harta) secara terminologi menurut ulama Hanafiyah harta adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpulkan dan dapat dimanfaatkan.<sup>4</sup>

Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.<sup>5</sup>

Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki manusia, berupa materi maupun manfaat dan dapat dihadirkan ketika diperlukan.

---

<sup>1</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, jilid III, 550.

<sup>2</sup> Majduddin bin Ya’kub al-Fairuz Abdi, *al-Qomus al-Muhith*, (Halabi, Kairo, 1952), 52

<sup>3</sup> Rafiq Yunus al-Masry, *Ushul al-Iqtishad al-Islamy*, (Beirut: Dar as-Syaniyah, 1999), 36.

<sup>4</sup> Muhammad Rois Qolaraji, *Mabahits fi al-Iqtisadi al-Islam min Ushul al-Fqh* (Beirut: Dar an-Nafaes, 1997), 103.

<sup>5</sup> Hasan Muarif Ambary, (et al), *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Hove, 1996), 117.

<sup>6</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhol al-Fiqhi al-‘Am*, III (Beirut: Dar al-Fikr, 1946), 118.

## MACAM-MACAM HARTA

Dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya menurut syarak harta dibagi menjadi dua:

1. Harta mutaqawwin, harta yang jelas kepemilikannya.
2. Harta ghoiru mutaqawwin, harta yang tidak jelas kepemilikannya, contohnya ikan di laut, atau harta yang bisa diperoleh tetapi diharamkan oleh syarak, seperti khamer.

Harta mutaqawwin boleh dibuat apa saja seperti jual beli, hadiah, wasiat dan lain—lain, karena syariat membolehkan mengambil manfaat darinya, sedangkan harta ghairu mutaqawwin tidak boleh dijadikan usaha, seperti jual beli khomer.<sup>7</sup>

Sedangkan dilihat dari segi jenisnya, harta dibagi atas harta tidak bergerak dan harta bergerak. Contoh harta tidak bergerak adalah tanah dan rumah, sedangkan harta bergerak misalnya barang dagangan.<sup>8</sup>

## KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *adb-dharuriyat al-kebamsab* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atas dasar itu mempertahankan harta dari segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk ke dalam kelompok yang mendasar dalam Islam. Dalam hal ini misalnya, Allah menentukan hukuman pencurian bagi pencuri sebagaimana terdapat dalam QS al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Yunus al-Masry, *Ushul al-Iqtishad*, 36

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 77.

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم<sup>9</sup>

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Hukuman bagi pencuri yang ditentukan Allah ini tidak lain adalah sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam atas hak milik seseorang.

Namun demikian, sekalipun seseorang diberi Allah memiliki harta, yang kadangkala banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang direstui oleh syarak. Oleh sebab itu dalam pemilikan juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah di antara fungsi sosial dari harta itu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan-tangan manusia.<sup>10</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Anas Zarqa, bahwa Tuhan adalah pemilik harta yang sebenarnya, maka manusia harus berterima kasih atas anugerah dari Tuhan berupa harta yang dipercayakan pada manusia. Manusia bisa memanfaatkan dan menggunakannya, tetapi hal ini harus sesuai dengan ketentuan Tuhan.<sup>11</sup>

## **PENGERTIAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

Hak milik atau kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki.<sup>12</sup> Dalam bahasa Arab “milk”

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 5: 38

<sup>10</sup> Az-Zarqo', *al-madkhal*, 89.

<sup>11</sup> Anas Zarqa, “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, *Studies In Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad

<sup>12</sup> A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir, Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1358.

berarti penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya.<sup>13</sup>

Kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi-kompensasi dari barang tersebut.<sup>14</sup>

Hak milik menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip Abdul Azim Islahi adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya.<sup>15</sup>

Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa ataupun barang. Adapun definisi menurut syariat adalah izin dari as-syari' (pembuat hukum) untuk memanfaatkan sesuatu zat / benda (ain). As-Syari' di sini adalah Allah Swt. Adapun 'ain adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sedangkan izin adalah hukum syariat.<sup>16</sup>

Menurut Abdullah Abdul Husain kepemilikan dalam Islam berarti, kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah.<sup>17</sup>

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan di atas hak milik merupakan izin as-Syari' untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu,

---

<sup>13</sup> Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986), 774-775.

<sup>14</sup> Yaquuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1990), 127.

<sup>15</sup> Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 137.

<sup>16</sup> M. Husain Abdullah, *Dirasah fi al-Fikri al-Islami* (Daar al-Bayariq, 1990), 54.

<sup>17</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terj. M. Irfan (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 56-57.

kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari as-syari' terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya.

### **MACAM-MACAM KEPEMILIKAN**

#### ➤ Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi—baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti sewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya semisal dibeli—dari barang tersebut. Kepemilikan tersebut semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah sehingga orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya, di mana masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang berlaku bagi keduanya itu merupakan izin as-syari' kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara habis pakai, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang di mana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang berlaku bagi kegunaannya, yaitu izin menempatnya.

Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu benda atau harta yang diakui oleh syara' dan yang menjadikan orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkan benda tersebut, sehingga pemilik dengan bebas dapat melakukan hukum terhadap benda itu seperti menjualnya, menghibahkannya,

memanfaatkannya atau meminjamkan kepada orang lain dan yang lainnya selama tidak ada halangan dari syara’.

➤ **Kepemilikan Umum**

Kepemilikan umum adalah izin as-syari’ kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh as-syarai’ baha benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, di mana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan as-syari’ bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, di mana mr masing-masing saling membutuhkan, dan as-syari’ melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang raja.<sup>18</sup> Benda-benda ini tampak pada tiga macam yaitu: harta milik umum jenis adalah sarana umum untuk seluruh kaum muslim yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang jika tidak ada menyebabkan perpecahan, seperti air.<sup>19</sup>

Rasulullah Saw. bersabda:

المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار. اخرجہ أبو داود.<sup>20</sup>

Artinya: “Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal yaitu: air, pada rumput dan api.”

Air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah Saw untuk seluruh manusia. Mereka berserikat di dalamnya dan melarang mereka untuk memiliki bagian apapun dari sarana umum tersebut, karena hal itu merupakan hak seluruh kaum muslimin.

---

<sup>18</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 237.

<sup>19</sup> Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad S. dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzahi, 2002), 68.

<sup>20</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jus II (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), 485.

Harta ini tidak terbatas pada ketiga jenis yang disebutkan pada hadits di atas, tetapi meliputi setiap benda yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum. Yang disebut sarana umum adalah bahwa seluruh manusia membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika sarana tersebut hilang, maka manusia akan terpecah belah atau terpilah-pilah dalam mencarinya.

Jenis kedua harta milik umum adalah harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Pemilikan umum jenis ini jika sarana umum seperti halnya pemilikan jenis pertama, maka dalilnya adalah dalil yang mencakup sarana umum. Hanya saja jenis kedua ini menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya, sehingga misalnya boleh memiliki secara pribadi sumur kecil (mata air) yang tidak mengganggu hajat keperluan orang banyak. Contoh dalam hal ini antara lain laut, sungai, danau, teluk, jalanan umum, lapangan umum.<sup>21</sup>

Harta milik umum jenis ketiga adalah barang tambang (sumber alam yang jumlahnya tak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlah (deposit) nya sangat berlimpah.<sup>22</sup>

Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang (depositnya) berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari kepemilikan umum, adalah hadits yang diriwayatkan dari Byadh bin Hamal.

قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يجران قيش الماء وبي، حدثني أبوعن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن سمير عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعطه الملح، فقطع له، فلما أن ولي قال رجل من المجلس: أتدرى ما قطععت له؟ إنما قطععت له الماء العذب. قال: فانتزعه منه. أخرجه الترميذي<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan...* 72.

<sup>22</sup> Ibid. 74.

<sup>23</sup> Al-Turmuzi, *al-Jami al-Shohih*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, 1958, 664.

Artinya: “Saya mengatakan: Kutaibah bin Said menceritakan kepada mereka Muhammad bin Yahya bin Qois al-Makribi, telah menceritakan kepada saya, Bapakku dari Tsumamah bin Syurihil dari Sumaimi bi Qois, dari Sumair, dari Abyadho bin Hammal, sesungguhnya dia bermaksud meminta kepada Rasulullah Saw untuk mengelola tambang garam. Lalu Rasulullah memberikannya, setelah ia bagi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya: Wahai Rasulullah, Tahukah engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir, kemudian Rasulullah bersabda: Dia telah menariknya.”

Tindakan Rasul meminta kembali (tambang) garam setelah mengetahui (tambang) garam tersebut jumlah depositnya sangat banyak dan tidak terbatas. Larangan tersebut tidak terbatas pada (tambang) garam saja, cakupannya umum, yaitu meliputi setiap barang tambang apapun jenisnya, asalkan memenuhi syarat bahwa barang tambang tersebut jumlah (deposit)nya laksana air yang mengalir, yakni tidak terbatas.

➤ **Kepemilikan Negara**

Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, di mana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini, adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya inilah kepemilikan. Atas dasar inilah, maka tiap harta milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.



As-syari' telah menjadikan harta-harta tertentu sebagai milik negara di mana khilafah berhak untuk mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya, semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya. Sebab, syara' tidak pernah menentukan obyek yang akan diberi harta tersebut, sementara kalau syara' telah menentukan obyek yang akan diberikan tersebut dan tidak diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah, maka harta tersebut bukan merupakan hak milik negara. Namun semata menjadi hak milik obyek yang telah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, zakat tidak termasuk hak milik negara, melainkan milik ashnaf delapan yang telah ditentukan oleh syara'. Baitul Mal hanya menjadi tempat penampungannya, sehingga bisa dikelola mengikuti obyek-obyeknya.<sup>24</sup>

Abdul Karim Zaidan membagi kepemilikan itu kepada dua bentuk, yaitu:

- a. Al-Milk at-Tamim (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain.
- b. Al-Milk an-Naqish (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa-menyewa maupun peminjaman. Atau sebaliknya, seorang hanya menguasai manfaatnya saja tetapi tidak menguasai materinya.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa segala sesuatu (barang/harta) yang digunakan atau dibutuhkan banyak orang

---

<sup>24</sup> An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 243.

<sup>25</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Madhkhal li al-Dirasah al-Syar'iyah al-Islamiyah*, (Baghdah: Maktabah al-Qudsi, 1969), 225, 226.

atau masyarakat dan apabila barang tersebut tidak ada mengakibatkan kesulitan dalam hidupnya, maka barang atau harta tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi, karena itu merupakan milik seluruh masyarakat.

### **SEBAB-SEBAB KEPEMILIKAN**

Pengkajian terhadap hukum-hukum syara' menunjukkan bahwa sebab-sebab kepemilikan terdiri atas lima perkara yaitu: bekerja (al-a'mal), warisan (al-irits), harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara (I'than ad-adaulah), harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun.<sup>26</sup> Adapun penjelasan dari beberapa sebab tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Bekerja

Dalam bekerja syara' telah menentukan beberapa jenis kerja yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan, yaitu:

##### ➤ Menghidupkan tanah yang mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya atau dengan mendirikan bangunan di atasnya.

##### ➤ Menggali kandungan bumi

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (jama'ah), atau disebut rikaz. Dengan kata lain, harta tersebut bukan merupakan hak seluruhnya kaum muslimin. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas, atau

---

<sup>26</sup> M. Ismail Yusanto, M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25.

merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum. (QS. Yasih ayat 33)

➤ Berburu

Yang termasuk dalam kategori bekerja adalah berburu. Berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta yang diperoleh dan hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adl hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam pemburuan barang dan hewan-hewan yang lain. Demikian halnya harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya (QS. Al-Maidah ayat: 96)

➤ Makelar (sam sarah)

Makelar yaitu suatu cara untuk memperoleh harta dengan bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu untuk keperluan menjual maupun membelikan. Makelar termasuk dalam kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta, secara hak menurut syara' (QS. Yusuf ayat 72).

➤ Syirkah

Syirkah atau perseroan dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara' perseroan adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

➤ Ijarah

Ijarah yaitu suatu transaksi jasa yang dimiliki oleh seseorang untuk dikontrak oleh orang lain dengan kompensasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dengan surat ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

...فإن أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتَوْهَنَ أَجْوَرَهُنَّ... الآية.<sup>27</sup>

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untuk mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

b. Waris

Waris juga termasuk dalam kategori sebab atau cara untuk memiliki harta, karena waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul, maka setelah kematian orang tersebut, harta itu harus dibagikan atau didermakan kepada orang lain, tetapi pembagian kekayaan tersebut bukanlah merupakan illat bagi waris itu, melainkan sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri.

c. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup

Setiap orang berhak untuk hidup dan ia juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya bukan sebagai hadiah, maupun kelas kasihan. Cara ia memenuhinya adalah dengan bekerja, jika tidak mampu bekerja maka negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena negara adalah “pengembala” (ar-Ra’i) rakyat serta bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya. Rasulullah bersabda:

فإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته (رواه البخاري)<sup>28</sup>

“Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. Bukhari).

---

<sup>27</sup> Al-Qur’an, 65: 6

<sup>28</sup> Abi Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Qosthalani, *Shohih Bukhari IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 233.

## d. Pemberian harta negara kepada rakyat

Pemberian ini juga termasuk dalam kategori pemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan dan hal ini diambil dari *bait al-mal* sebagai zakat. Hal ini telah diterapkan oleh syara' dalam al-Qur'an surat al-'Anfal (8) ayat 1.

## e. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta dan tenaga

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ni mencakup lima hal:

- Adanya hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain, baik itu hubungan ketika masih hidup dengan orang lain seperti hibah.
- Kepemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi dari kemadharatan yang menimpa seseorang)
- Menerima mahar karena adanya akad nikah.
- Barang temuan (luqathah)
- Santunan, kompensasi harta yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang karena tugasnya sebagai pejabat pemerintah.

**BERAKHIRNYA HAK MILIK**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan berakhirnya hak milik:

1. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya.
2. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang
3. Jika milik manfaat, maka berakhirnya jika masa berlaku pemanfaatan itu habis.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, IV (Beirut: Dar al-Firk, 1989) 62-63

**KESIMPULAN**

Dalam Islam kepemilikan harta yang sesungguhnya adalah Allah Swt. Kepemilikan manusia adalah nisbi. Bagi manusia harta yang dimiliki ada titipan amanah dari Allah. Maka dari itu bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana memanfaatkannya kita kembalikan semua pada aturan-aturan yang datangnya dari yang memberi amanah yaitu Allah Swt, karena hal ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Husain, *Dirasah fi al-Fikri al-Islami* Daar al-Bayariq, 1990.
- Al-Turmuzi, *al-Jami al-Shobih*, Juz III Beirut: Dar al-Kutub, al-Ilmiah, 1958.
- an-Nabhani, Yaquuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid Surabaya: Risalah Gusti, 1990.
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, terj. M. Irfan Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Jus II Beirut: Dar al-Kutub, 1996.
- Islahi, Abdul Azim, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Ma'luf, Luis, *al-Munjid fi al-Lughab* Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986
- Munawir, A.W., *Kamus al-Munawr, Kamus Arab Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Qosthalani, Abi Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad, *Shobih Bukhari IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Syahatah, Husein, *Pokok-pokok Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Triyuwono, Iwan, Moh. As'udi, *Akuntansi Syariah* Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Yusanto, M. Ismail, M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Madkhal li al-Dirasah al-Syar'iyah al-Islamiyah*, Baghdah: Maktabah al-Qudsi, 1969.
- Zallum, Abdul Qodim, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, terj. Ahmad S. dkk, Bogor: Pustaka Thariqul Izzahi, 2002.